

KOORDINASI PT. PEGADAIAN (PERSERO) DENGAN DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA SUMBAR DALAM PENIMBANGAN BARANG BUKTI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Laurensius Arliman S

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang

laurensiusarliman@gmail.com

ABSTRACT

West Sumatra Regional Police Narcotics Directorate (Ditresnarkoba West Sumatra Regional Police) to determine the weight of narcotics evidence, investigators must weigh the evidence in collaboration with PT. Pawnshop. This is useful for creating cooperation in order to prevent and eradicate abuse and illicit circulation of the narcotics in West Sumatra. For this, coordination of the Directorate of Narcotics and PT. Pegadaian in weighing evidence? As well as any obstacles faced by the Directorate of Narcotics with PT. Pegadaian in weighing evidence? This study explains that the coordination conducted by the Directorate of Narcotics and PT. Pegadaian in weighing evidence is as follows: in weighing the evidence of narcotics, it is obligatory to attach a request for weighing evidence of narcotics and after weighing, an official report must be made which is signed by both parties with the knowledge and witness of the investigating witnesses or supporting investigators and the suspect, for the sake of the smooth implementation of the investigation carried out, the parties coordinate with each other, help each other in the scope of their respective duties and authorities. Constraints faced are: lack of facilities and infrastructure, lack of narcotic investigative personnel, lack of understanding of police officers in carrying out scales in the field, lack of weapons in escorting, both suspects and evidence, the interdependence

of each offender, changing drug awareness techniques and holidays become an obstacle in weighing. obstacles in the pawnshop.

Keywords: Coordination, PT. Pegadaian, Ditresnarkoba, Narcotics.

ABSTRAK

Direktorat Narkoba Polda Sumatera Barat (Ditresnarkoba Polda Sumbar) untuk mengetahui berat barang bukti narkoba, maka penyidik harus melakukan penimbangan barang bukti yang bekerjasama dengan PT. Pegadaian. Hal ini berguna untuk menciptakan kerjasama agar mencegah dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Sumatera Barat. Atas hal tersebut maka dibahas koordinasi yang dilakukan oleh Ditresnarkoba dengan Pihak PT. Pegadaian Padang dalam penimbangan barang bukti? Serta kendala apa saja yang dihadapi Ditresnarkoba dengan Pihak PT. Pegadaian Padang dalam penimbangan barang bukti? Penelitian ini menjelaskan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh Ditresnarkoba dengan Pihak PT. Pegadaian Padang dalam penimbangan barang bukti adalah sebagai berikut: dalam kegiatan penimbangan berat barang bukti narkoba, wajib melampirkan surat permintaan penimbangan barang bukti narkoba dan setelah selesai penimbangan, wajib dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui dan disaksikan oleh saksi penyidik atau penyidik pembantu dan tersangka, demi kelancaran pelaksanaan penyidikan yang dilakukan, maka para pihak saling berkoordinasi, saling membantu dalam lingkup tugas dan kewenangan masing-masing. Kendala yang dihadapi adalah: kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya personil penyidik narkoba, kurangnya pemahaman anggota kepolisian dalam melakukan timbangan di lapangan, kurangnya senjata dalam melakukan pengawalan, baik terhadap tersangka maupun barang bukti, saling terikatnya tiap pelaku, teknik peredaran narkotika yang berubah-ubah dan hari libur menjadi kendala dalam melakukan penimbangan. kendala di pegadaian.

Kata Kunci: Koordinasi, PT. Pegadaian, Ditresnarkoba, Narkotika.

1. Pendahuluan

Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan yang korbannya adalah diri sendiri, yang berbahaya bagi kesehatan, dan apabila telah ketergantungan pada akhirnya dapat mengakibatkan kematian (Pina, 2015). Tetapi bahaya yang paling mengancam adalah hilangnya para kaum muda bangsa Indonesia yang sangat penting bagi pembangunan Negara (Refeiater, 2011). Berdasarkan data Direktorat Reserse Narkoba Polisi Daerah Sumatera Barat (Ditresnarkoba Polda Sumbar) menyatakan, jumlah pengedar, kurir dan pengguna Narkotika khususnya dari tahun ke tahun terjadi peningkatan, peningkatan ini terjadi sejak dua tahun terakhir, narkotika ini korbannya tidak hanya usia muda, tapi usia lanjut juga menjadi korban narkotika (Nawangsih, 2016).

Masalah narkotika di Sumatera Barat bukanlah hal baru, dan telah dicoba untuk diantisipasi oleh untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta penegakan hukum terhadap bahaya narkoba. Hal ini tercermin dari implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) oleh Ditresnarkoba Polda Sumbar, melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, pidana mati. Namun dalam kenyataannya tindak pidana narkotika didalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama dikalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya (Sholihah, 2015).

UU Narkotika, mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Beberapa materi baru antara lain mencakup pengaturan mengenai penggolongan narkotika, pengadaan narkotika (Purwatiningsih, 2001). Label dan publikasi, peran

serta masyarakat, pemusnahan narkotika sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan Hukum tetap, perpanjangan jangka waktu penangkapan, penyadapan telepon, teknik penyidikan, penyerahan yang diawasi (*kontrolit delivery*) dan pembelian terselubung serta permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika (Supramono, 2001). Hal tersebut juga dilakukan Ditresnarkoba Polisi Daerah Sumatera Barat dalam menanggulangi ataupun meminimalisir tindak pidana narkoba di Sumatera Barat.

Ditresnarkoba Polda Sumbar dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi UU Narkotika (Arliman S, 2016), menunjukkan adanya upaya-upaya dalam memberikan efek psikologis kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam tindak pidana narkotika, karena telah ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sangat mengancam ketahanan keamanan nasional. Pemberlakuan UU Narkotika pada hakekatnya merupakan reformasi hukum aspek-aspek dalam UU Narkotika (Pranawa, 2018).

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Sumatera Barat dalam dua tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang sangat tajam, perkembangan tingkat tindak pidana penyalahgunaan narkotika sudah sangat memprihatinkan. Kalau dulu, peredaran dan pecandu narkotika hanya berkisar di wilayah perkotaan, kini tidak ada satupun kecamatan, atau bahkan desa di Indonesia yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap obat terlarang tersebut (Pramana, 2016). Selain ibukota, daerah yang dahulunya tidak terjamah, kini menjadi sasaran pengedar narkoba adalah Provinsi Sumatera Barat.

Guna terciptanya kerjasama dalam mencegah dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika khususnya pada tahap penyidikan Ditresnarkoba Polda Sumatera Barat melakukan kerjasama dengan PT. Pegadaian (Persero) Padang dalam menentukan berat barang bukti. Kerjasama

ini dilakukan secara berkelanjutan setiap perkara narkotika Penyidik akan selalu berkoordinasi dengan Pihak PT. Pegadaian (Persero) untuk mengetahui berapa berat barang bukti narkotika yang telah disita dari baik itu Tersangka pengedar, kurir, maupun pengguna Narkotika (Arliman S, 2019).

Namun ada kendala yang terjadi di dalam pelaksanaan penyelidikan ini, dimana dalam penimbangan berat narkoba di PT. Pegadaian (Persero) mengalami kendala apabila dilaksanakan di luar jam kerja yaitu pada hari Sabtu dan Minggu (Arliman S, 2016). Karena penangkapan dan penyelidikan yang dilakukan oleh Ditresnarkoba Polisi Daerah Sumatera Barat memiliki waktu yang fleksibel, dan tidak berpatokan pada hari kerja. Sehingga apabila pelaku yang ditangkap pada hari Sabtu atau Minggu, maka harus menunggu beberapa hari, untuk melakukan penimbangan. Mengingat narkoba sebagai salah satu kejahatan *extraordinary crime*, maka diperlukan penyelidikan secepatnya dan penyidikan dapat berlansung dengan cepat, terutama dalam menetapkan pelaku sebagai tersangka pelaku tindak pidana narkoba, namun kendala ini makan penyelidikan dengan sampai tahap penyidikan mengalami kendala, terutama di dalam menimbang alat bukti.

Bertolak dari kasus yang ada, terkhusus pada tahap penyidikan dalam menentukan berat barang bukti diperlukan koordinasi atau kerjasama dengan pihak PT. Pegadaian (Persero) yang dapat menentukan penetapan pasal yang akan dipersangkakan terhadap tersangka penyalahgunaan narkotika. Maka pembahasan dalam penelitian ini akan dibatasi pada masalah-masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh Ditresnarkoba dengan Pihak PT. Pegadaian Padang dalam penimbangan barang bukti?
2. Kendala apa saja yang dihadapi Ditresnarkoba dengan Pihak PT. Pegadaian Padang dalam penimbangan barang bukti?

2. Koordinasi yang Dilakukan Oleh Ditresnarkoba dengan Pihak PT. Pegadaian Padang Dalam Penimbangan Barang Bukti

Hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2015 terjadi 165 Kasus yang berhubungan dengan koordinasi penimbangan Barang Bukti Narkoba oleh Koordinasi Direktorat Reserse Narkoba dengan Pihak PT. Pegadaian (Persero) di Sumatera Barat. Tahun 2016 terjadi 127 kasus yang berhubungan dengan koordinasi penimbangan Barang Bukti Narkoba oleh Koordinasi Direktorat Reserse Narkoba dengan Pihak PT. Pegadaian (Persero) di Sumatera Barat. Tahun 2017 terjadi 176 kasus yang berhubungan dengan koordinasi penimbangan Barang Bukti Narkoba oleh Koordinasi Direktorat Reserse Narkoba dengan Pihak PT. Pegadaian (Persero) di Sumatera Barat.

Sedangkan untuk tahun 2018 sampai bulan September ini sudah terjadi 153 kasus yang berhubungan dengan koordinasi penimbangan Barang Bukti Narkoba oleh Koordinasi Direktorat Reserse Narkoba dengan Pihak PT. Pegadaian (Persero) di Sumatera Barat, dan ini mungkin menjadi tahun terbanyak dalam pelaksanaan koordinasi antara Direktorat Reserse Narkoba dengan Pihak PT. Pegadaian (Persero) di Sumatera Barat untuk menimbang barang bukti narkotika.

Atas hal tersebut ada beberapa koordinasi yang dilakukan oleh Ditresnarkoba dengan pihak PT. Pegadaian Padang dalam penimbangan barang bukti, antara lain sebagai berikut: **Pertama**, pelaksanaan Mou antara Ditresnarkoba dengan Pihak PT. Pegadaian (Persero) Padang. Hal ini terjadi Pada hari ini Kamis tanggal 23 November 2017 telah terjadi kesepakatan bersama antara kepolisian daerah Sumatera Barat dengan PT. Pegadaian (Pesero) Deputi Bisnis Area Padang Nomor: B/16/XI/2017/Polda Sumbar, Nomor: 977/00707.04/2017 Tentang Koordinasi Dan Kerja Sama Dalam Rangka Penyidikan Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Propinsi Sumatera Barat. Dimana terjadi kesepakatan antara: Kombes Pol Kumbul Ks, S.IK, S.H., selaku Direktur Reserse Narkoba Polda Sumbar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Kepolisian Daerah Sumatera Barat, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman nomor 55 Padang, selanjutnya disebut Pihak Pertama, dengan Alnafiah Alius, S.E, M.M, selaku Deputy Bisnis Pt.Pegadaian (Pesero) Area Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor PT.Pegadaian (Pesero) Area Padang, yang berkedudukan di Jalan Bandar Belakang Tangsi No. 16 Padang, selanjutnya disebut Pihak Kedua. Berdasarkan Mou antara Direktorat Reserse Narkoba Dengan Pihak PT. Pegadaian (Persero) Padang dijelaskan bahwa:

- a. Bahwa Pihak Pertama, merupakan unsur penyelenggara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Bahwa Pihak Kedua, merupakan unsur Penyelenggara Pemerintahan Kota Padang yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan perlindungan Kantor PT. Pegadaian (Pesero) Deputy Bisnis area Padang;
- c. Bahwa Para Pihak saling berkoordinasi dan bekerjasama dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Propinsi Sumatera Barat;
- d. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, perlu adanya penanganan terpadu yang lebih intensif antara para pihak;
- e. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas, perlu adanya koordinasi dan kerjasama yang dituangkan dalam kesepakatan bersama antara para pihak, secara bersama-sama untuk meningkatkan profesionalisme di bidang penyidikan, meningkatkan komunikasi, bertukar informasi serta koordinasi dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing.

Adapun unsur-unsur dalam membuat Mou antara Direktorat Reserse Narkoba Dengan PT.

Pegadaian (Persero) Padang adalah sebagai berikut:

- a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan *Single Convention on Narcotic Drug*, 1961 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3084);
- b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 3209);
- c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention on Psycotropic Substance* 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 100, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3657);
- d) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
- e) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *The United Nations Convention Againts Illicit Traffic in Narcotic Drug and Psychotropic Substance* 1988 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
- f) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- g) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70);
- h) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
- i) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 pengganti PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90);
- l) Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- m) Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 51 tahun 2011 tentang perubahan bentuk badan hukum perusahaan umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero); n) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia; o) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan narkotika; p) Surat Perintah Kapolda Sumbar Nomor: Sprin/1026/XI/2017 tanggal 15 November 2017 tentang pendelegasian wewenang kesepakatan bersama antar instansi terkait.

Maksud dan tujuan dari Mou ini adalah sebagai berikut: a) sebagai pedoman bagi para pihak dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan berbahaya lainnya (narkoba) di wilayah hukum Polda Sumatera Barat; b) untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas para pihak dalam pengawasan, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, secara fungsional tidak mencampuri urusan instansi lain dan memperhatikan hirarki instansi lain.

Tujuan dari kesepakatan bersama ini adalah: a) Meningkatkan hubungan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan tugas penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap di wilayah hukum Polda Sumatera Barat; dan b) Meningkatkan profesionalisme dan kinerja petugas para pihak dalam pelaksanaan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Ruang lingkup Kesepakatan bersama meliputi: a) penyidikan tindak pidana narkoba; b) bantuan sarana dan prasarana; dan c) pola koordinasi dan operasional.

Kedua, pelaksanaan koordinasi penyidikan yang dilakukan oleh Ditresnarkoba dengan Pihak PT. Pegadaian (Persero) Padang. Pelaksanaan koordinasi penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba dengan Pihak PT Pegadaian (Persero) Padang ada beberapa tahap yaitu: a) berwenang melakukan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku; b) membantu dan memberikan ruang di wilayah kerjanya guna melaksanakan kegiatan penimbangan berat barang bukti narkoba dari hasil yang telah diungkap oleh jajaran; c) Dalam kegiatan penimbangan berat barang bukti narkoba, wajib melampirkan surat permintaan penimbangan barang bukti narkoba dan setelah selesai penimbangan, wajib dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui dan disaksikan oleh saksi penyidik atau penyidik pembantu dan tersangka; dan d) Demi kelancaran pelaksanaan penyidikan yang dilakukan, maka para pihak saling berkoordinasi, saling membantu dalam lingkup tugas dan kewenangan masing-masing.

Kedua belah pihak dapat saling mengajukan permohonan bantuan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara tertulis dalam rangka penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sarana dan prasarana dimaksud antara lain alat timbang berat dan peralatan lainnya yang diperlukan.

Pola koordinasi dan Operasional antara Ditresnarkoba Polda Sumbdar dan PT Pegadaian (Persero) Padang, adalah sebaifai berikut: a) Kegiatan dalam kesepakatan bersama ini dilaksanakan oleh Ditresnarkoba Polda Sumbdar dan PT Pegadaian (Persero) Padang pada tingkat Propinsi dan Kota atau Kabupaten; b) Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kesepakatan bersama ini, Ditresnarkoba Polda Sumbdar dan PT Pegadaian (Persero) Padang menunjuk Pejabat Penghubung dan apabila diperlukan dibentuk Tim Koordinasi; c) Untuk memperlancar dan mengatasi hambatan dalam pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dapat dilakukan pertemuan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulansekali; d) Pejabat penghubung tersebut wajib beranggotakan pegawai Ditresnarkoba Polda Sumbdar dan PT Pegadaian (Persero) Padang, sebagai berikut: 1) Kabag Binops Ditresnarkoba Polda Sumatera Barat; 2) Deputi Bisnis PT. Pegadaian (Pesero) Area Padang; dan Pimpinan PT. Pegadaian (Pesero) Cabang Terandam Padang.

Ketiga, melakukan sosialisasi bersama terkait penyidikan tindak pidana narkoba antara Ditresnarkoba Dengan PT. Pegadaian (Persero) Padang. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Ditresnarkoba dengan PT. Pegadaian (Persero) Padang dalam melakukan sosialisasi penyidikan tindak pidana narkoba adalah sebagai berikut: a) Pergi ke sekolah-sekolah untuk memberikan sosialisasi terkait bahaya narkoba, jenis narkoba dan bagaimana cara menimbang barang bukti narkoba; b) Mengumpulkan para remaja yang ada ketika bulan puasa di mesjid-mesjid sekitar kota Padang untuk menjelaskan bahaya narkoba, jenis narkoba dan bagaimana cara menimbang barang bukti narkoba; c) Melakukan sosialisasi tentang bahaya narkotika di aula-aula RT/RW kelurahan dan kecamatan, agar masyarakat paham bahaya narkoba sejak dini; d) Memberikan hand out/paper tentang bahaya narkotika beserta Undang-undang narkotika. Pelaksanaan kegiatan yaitu sosialisasi tentang bahaya narkotika; dan e) Melakukan tanya jawab pertanyaan tentang narkotika ketika sosialisasi tentang bahaya narkotika (Eleanora, 2011).

Keempat, mengundang PT. Pegadaian (Persero) Padang ketika pemusnahan barang bukti oleh Ditresnarkoba. Sejak dilakukannya Mou antara PT. Pegadaian (Persero) Padang dengan Direktorat Reserse Narkoba Sumatera Barat setidaknya sudah dilakukan 16 kali pemusnahan, dimana setiap kali pemusnahan Direktorat Reserse Narkoba Sumatera Barat selalu mengundang PT. Pegadaian (Persero) Padang untuk hadir dalam melakukan pemusnahan.

PT. Pegadaian (Persero) Padang akan menandatangani surat-surat keterangan pemusnahan barang bukti, terkait dengan: a) Mengisi absensi berdasarkan undangan yang diberikan Ditresnarkoba Sumatera Barat; b) Mengecek Jenis barang bukti yang ditimbang dan akan dimusnahkan oleh Ditresnarkoba Sumatera Barat; c) Menjelaskan berat barang bukti pemusnahan ketika ada yang bertanya; d) Ikut memusnahkan barang bukti berdasarkan tata urutan undangan peserta oleh Ditresnarkoba Sumatera Barat; e) Melakukan pengecekan dan melakukan pembenaran ketika pemusnahan barang bukti; dan f) Menandatangani

Berita acara pemusnahan barang bukti yang disediakan oleh Ditresnarkoba Polda Sumbar.

3. Kendala apa saja yang dihadapi Ditresnarkoba dengan Pihak PT. Pegadaian Padang dalam penimbangan barang bukti

Kendala yang dihadapi Ditresnarkoba dengan Pihak PT. Pegadaian Padang dalam penimbangan barang bukti terbagi atas dua, yaitu kendala dari Ditresnarkoba Polda Sumbar dan PT. Pegadaian Padang.

Kendala di Ditresnarkoba Polda Sumbar: **Pertama**, kurangnya sarana dan prasarana. Kurangnya sarana dan prasarana juga sangat mengganggu penyidik dalam mengungkap kasus peredaran narkotika. Seperti kurangnya alat-alat canggih yang dapat mendeteksi adanya narkoba pada setiap paket atau pada barang titipan kilat (Martono, 2006). Hal ini menjadi salah kendala karena para penyidik tidak dapat membuka satu per satu paket dan barang titipan kilat tersebut karena selain dapat menyita waktu yang banyak, juga para penyidik tidak dapat membuka barang tersebut apabila tidak diminta oleh para pihak terkait (Kasba, 2016).

Kedua, kurangnya personil penyidik narkoba. Kurangnya sumber daya manusia penyidik narkotika juga menjadi salah satu kendala dalam mengungkap kasus peredaran tindak pidana narkotika khususnya dengan teknik baru (Herman, 2018). Karena semakin meningkatnya angka kasus narkotika setiap tahunnya di wilayah hukum Direktorat Reserse Narkoba Sumatera Barat, maka hal ini sangat tidak sebanding dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Ditresnarkoba.

Ketiga, kurangnya pemahaman anggota kepolisian dalam melakukan timbangan di lapangan. Ketika terjadi penangkapan tersangak yang diduga membawa narkotika, personel di lapangan tidak bisa langsung menimbang atau menaksir berapa berat narkoba yang ditangkap (Haerana, 2016), karena kurangnya alat, dan narkoba yang disita tidak diketahui

berapa jumlah berat bersihnya, polisi hanya mengira-ngira sesuai dengan pengakuan tersangka.

Keempat, kurangnya senjata dalam melakukan pengawalan, baik terhadap tersangka maupun barang bukti. Senjata api sebagai pelindung anggota Ditresnarkoba dalam pengawalan tersangka dan barang bukti menjadi permasalahan dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkoba, karena senjata api hanya digunakan pada saat penggerebakan saja.

Kelima, saling terikatnya tiap pelaku. Para pelaku yang saling terikat juga menjadi kendala bagi penyidik Polri. Karena mengungkap sebuah jaringan sangat susah dan diatur dengan sangat rapi oleh para pelakunya. Saling terikatnya tiap pelaku disini maksudnya adalah banyaknya pihak dalam peredaran narkotika tersebut.

Keenam, teknik peredaran narkotika yang berubah-ubah. Teknik peredaran narkotika yang berubah-ubah kerap menjadi salah satu kendala yang seringkali dialami oleh penyidik. Para pelaku tindak pidana narkotika seringkali menghindari jajaran polisi dengan cara mengubah cara dan pola dalam peredaran narkotika.

Ketujuh, hari libur menjadi kendala dalam melakukan penimbangan. Hari libur menjadi kendala dalam melakukan penimbangan barang bukti narkoba, karena ketika hari libur PT. Pegadaian tidak buka, sedangkan proses penahanan tersangka harus lanjut, dan berdasarkan kepastian hukum maka harus cepat dilakukan proses penegakan hukumnya.

Sedangkan kendala di Pegadaian adalah sebagai berikut: **Pertama**, kurangnya sumber daya manusia. Kurangnya sumber daya manusia di PT Pegadaian menjadi masalah serius, karena masih minimnya personel jumlah PT Pegadaian dalam melakukan penimbangan, ketika personel PT Pegadaian tidak ditempat, maka penyidik Direktorat Reserse Narkoba Sumatera Barat menunggu sampai mereka hadir, dan akan membuat tertundanya penyidikan.

Kedua, terlalu banyaknya agenda pimpinan pegadaian menghambat penimbangan. Terlalu

banyaknya agenda pimpinan PT Pegadaian (Persero) Padang keluar membuat kendala dalam penimbangan barang bukti narkoba yang telah disidik oleh Direktorat Reserse Narkoba Sumatera Barat, karena dalam melakukan penimbangan harus diketahui langsung oleh pimpinan PT Pegadaian (Persero) Padang.

Ketiga, masih kurang cepat tanggapnya dalam penimbangan ketika hari libur. Kendala terakhir adalah, masih lambatnya cepat tanggap dalam penimbangan barang bukti, ketika hari libur oleh PT Pegadaian (Persero) Padang, karena ketika hari libur, maka pelaksanaan penyidikan akan tertunda sampai hari kerja oleh oleh PT Pegadaian (Persero) Padang.

4. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan, bahwa: koordinasi yang dilakukan oleh Ditresnarkoba dengan Pihak PT. Pegadaian Padang dalam penimbangan barang bukti adalah: 1) Mou antara Direktorat Reserse Narkoba Dengan Pihak PT. Pegadaian (Persero) Padang; 2) pelaksanaan koordinasi penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba dengan pihak PT. Pegadaian (Persero) Padang; 3) melakukan sosialisasi bersama terkait penyidikan tindak pidana narkoba antara Direktorat Reserse Narkoba Dengan PT. Pegadaian (Persero) Padang; dan 4) Mengundang PT. Pegadaian (Persero) Padang Ketika Pemusnahan Barang Bukti oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat. Kendala yang dihadapi Ditresnarkoba dengan Pihak PT. Pegadaian Padang dalam penimbangan barang bukti terbagi atas dua kendala. Kendala di kepolisian: a) kurangnya sarana dan prasarana; b) kurangnya personel penyidik narkoba; c) kurangnya pemahaman anggota kepolisian dalam melakukan timbangan di lapangan; d) kurangnya senjata dalam melakukan pengawalan, baik terhadap tersangka maupun barang bukti; e) saling terikatnya tiap pelaku; f) teknik peredaran narkotika yang berubah-ubah dan h) hari libur menjadi kendala dalam melakukan penimbangan. kendala di pegadaian: a) kurangnya sumber daya manusia; b) terlalu banyaknya agenda

pimpinan pegadaian menghambat penimbangan; dan c) masih kurang cepat tanggapnya dalam penimbangan ketika hari libur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arliman S, Laurensius, 2016, Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat, Yogyakarta, Deepublish.
- Arliman S, Laurensius, 2016, Lembaga-Lembaga Negara Independen (Di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), Yogyakarta, Deepublish.
- Arliman S, Laurensius, Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, *Jurnal Soumatera Law Review*, 2018, Vol. 1, No. 1. 10.22216/soumlaw.v1i1.3346.
- Arliman S, Laurensius, Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana Sebagai Bentuk Mendukung Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Kosmik Hukum*, 2019, Vol.19, No. 1. 10.30595/kosmikhukum.v19i1.4081.
- Eleanora, Fransiska Novita, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis), *Jurnal Hukum*, 2011, Vol. 25, No. 1.
- Haerana, Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkoba Di Kota Makassar, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 2016, Vol. 6, No. 2.
- Herman, Arie Wibowo, Nurdin Rahman, Perilaku Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Banawa Kabupaten Donggala, *MPPKI (Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia): The Indonesian Journal of Health Promotion*, Vol. 2, No. 1, 2019.
- Kasba, Reski Ameliah, Heri Tahir, Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba (Studi Polres Enrekang), *Jurnal Tomalebbi, Pemikiran, Penelitian Hukum dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2016, Vol. III, No. 4.
- Martono, Lydia Harlina dan Satya Joewana, 2006, Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba berbasis Sekolah, Jakarta, PT. Balai Pustaka.
- Nawangsih, S.K, Putri Rismala Sari, Stres Pada Mantan Pengguna Narkoba Yang Menjalani Rehabilitasi, *Jurnal Psikologi Undip*, 2016, Vol. 15, No. 2.
- Pina, Nuri, Oedojo Soedirham, Dukungan Pemerintah Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Surabaya, *Jurnal Promosi dan Pendidikan Kesehatan*, 2015, Vol. 3, No. 2,. <http://dx.doi.org/10.20473/jpk.V3.I2.2015.171-182>.
- Pramana, Dedy Kurniawan, Faktor Meningkatnya Kejahatan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Di Kota Pontianak, *Gloria Yuris Jurnal Hukum*, 2016, Vol. 4, 2.
- Pranawa, Sigit, Rahesli Humsona, Sri Yulian, Meningkatkan Pengetahuan Remaja Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Dengan Peer Education Strategy, *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, dan Antropologi*, 2018. Vol. 2, No. 2. <https://doi.org/10.20961/habitus.v2i2.28790>.
- Purwatiningsih, Sri, Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia, *Jurnal Populasi*, 2001, Vol. 12, No. 1. <https://doi.org/10.22146/jp.12275>.
- Refeiater, Ucok Hasian, Penyalahgunaan Narkoba, *Jurnal Health And Sport*, 2011, Vol. 2, No. 1.
- Sholihah, Qomariyatus, Efektivitas Program P4GN Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Napza, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 2015, Vol. 10, No. 2, <https://doi.org/10.15294/kemas.v10i2.3376>.
- Supramono, Gatot, 2001, Hukum Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Indonesia, Jakarta, Djambatan.